

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

4.1.1. Kedudukan Hukum Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan hukum wakil kepala daerah tidak termuat didalam aturan dasar negara indonesia atau tidak diatur didalam ketentuan UUD 1945. Namun, kedudukan hukum wakil kepala daerah telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengenai wewenang yang dimiliki oleh wakil kepala daerah tersebut, diperoleh melalui 2 (dua) proses pelimpahan kewenangan. kewenangan wakil kepala daerah tersebut diperoleh melalui pelimpahan kewenangan secara atribusi dan pelimpahan kewenangan secara mandat. Pelimpahan kewenangan atribusi dan mandat tersebut, keduanya diatur didalam ketentuan Pasal 66 undang-undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

4.1.2. Kedudukan Hukum Wakil Kepala Daerah Sebagai Pengganti Kepala Daerah Yang Menjalani Masa Tahanan Atau Berhalangan Sementara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Wakil kepala daerah mempunyai kesempatan untuk menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah, bilamana kepala daerah yang bersangkutan tersebut sedang menjalani masa tahanan atau sedang berhalangan sementara. Keadaan tersebut membuka kesempatan bagi wakil kepala daerah untuk diangkat sebagai pelaksana tugas, yang menjadi dasar hukum bagi wakil kepala daerah tersebut untuk menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. pada saat proses pengangkatan wakil kepala daerah sebagai pelaksana tugas kepala daerah tersebut, telah terjadi secara otomatis proses pelimpahan kewenangan secara atribusi. Hal tersebut tercermin didalam ketentuan pasal 65 ayat 4 dan pasal 66 ayat (1) huruf c undang-undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

4.2. Saran

1. Ketentuan undang-undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, masih memiliki banyak celah dan kelemahan. Didalam ketentuan undang-undang tersebut, wewenang wakil kepala daerah masih terlihat samar-samar dan

sangat terbatas. Sehingga, hal tersebut rawan sekali menimbulkan gesekan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. kendatipun, wakil kepala daerah hanya berposisi sebagai pembantu kepala daerah, sebaiknya, wewenang wakil kepala daerah diatur sejelas-jelasnya, agar wakil kepala daerah dapat bekerja membantu kepala daerah secara optimal. Wewenang wakil kepala daerah tersebut, dapat dituangkan dalam peraturan peundang-undangan khusus.

2. sebaiknya, pemerintah agar segera membuat peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah, untuk memberikan kepastian hukum yang menjelaskan batasan wewenang bagi wakil kepala daerah yang menjadi pelaksana tugas kepala daerah didalam menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. Batasan wewenang tersebut juga akan memberi suatu kejelasan bentuk pertanggungjawaban yang melekat pada jabatan pelaksana tugas yang sedang dijabat oleh wakil kepala daerah.